

ABSTRAK

Pemenuhan hak narapidana merupakan manifestasi dari penghormatan terhadap martabat kemanusiaan yang tetap melekat pada diri setiap individu meskipun kemerdekaannya dirampas oleh negara, namun dalam implementasinya, jaminan hak bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sering kali berbenturan dengan realitas operasional di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dengan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta melalui metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis berbasis data primer serta sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum nasional maupun internasional telah menjamin hak dasar narapidana, terdapat disparitas antara regulasi dan realitas di lapangan akibat fenomena *overcrowding* yang menyebabkan pelayanan kesehatan, akses hunian layak, dan program pembinaan tidak berjalan optimal. Dalam perspektif HAM, hambatan tersebut berpotensi menimbulkan degradasi nilai kemanusiaan, di mana perbedaan penafsiran standar pelayanan minimal serta keterbatasan anggaran menyebabkan kebijakan belum seragam, sehingga diperlukan revitalisasi sistem pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada pendekatan keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi yang substantif.

Kata Kunci: Hak Narapidana, Hak Asasi Manusia, Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas Kelas I Cipinang, Pemasyarakatan.